



PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INDEPENDEN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
CALON ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP)
KABUPATEN ACEH UTARA PERIODE 2018-2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan akan berakhirnya masa kerja Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara Periode 2013-2018 , maka sesuai dengan Pasal 56 ayat (6) Undang -undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 10 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, DPRK Aceh Utara perlu membentuk Tim Independen yang bersifat Ad Hoc untuk melakukan penjurangan dan penyaringan calon anggota KIP Aceh Utara di tetapkan dengan keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara;
 - b. bahwa sesuai dengan surat Komisi A DPRK Aceh Utara Nomor 277/06 tanggal 26 Maret 2018 tentang Pengajuan Kesimpulan Hasil Rekrutmen Tim Seleksi KIP Kabupaten Aceh Utara untuk si SK-kan dan Berita Acara Nomor 05/KOM-A /DPRK/2018 Tanggal 26 Maret 2018 telah menetapkan 5 (lima) orang yang lulus seleksi sebagai Anggota Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara 2018-2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Aceh Provinsi Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib dewan Perwakilan Rakyat daerah ;
10. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh ;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan 5 (lima) orang sebagai Anggota Tim independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut "Panitia Seleksi Calon Anggota Kamisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara" hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Komisi A DPRK Aceh Utara ,yaitu sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. Taufik Abdullah , MA | Sebagai Ketua |
| 2. Taufikurrahman , S. Hi | Sebagai Sekretaris |
| 3. Safwani, S. Pd. | Sebagai Anggota |
| 4. Hidayatul Akbar, SH | Sebagai Anggota |
| 5. Darmani, S. Pd | Sebagai Anggota |

KEDUA : Menetapkan 4 (empat) orang sebagai Cadangan Anggota Tim independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara yaitu sebagai berikut ;

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Jamaluddin, S. Pd | Cadangan Anggota |
| 2. Khairul Riza, SH. MH | Cadangan Anggota |
| 3. Abdullah Wahi, S.Pd.I | Cadangan Anggota |
| 4. Mahyadiyah, S.Pd. | Cadangan Anggota |

KETIGA : Apabila salah seorang atau lebih Anggota Panitia Seleksi Calon Anggota Kamisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara" sebagaimana tercantum pada diktum KESATU mengundurkan diri atau berhalangan tetap maka cadangan anggota Tim independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara sebagaiman tercantum pada diktum KEDUA sesuai dengan urutannya menggantikan Panitia Seleksi Calon Anggota Kamisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara yang mengundurkan diri atau berhalangan tetap.

- KEEMPAT : Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara bertugas melakukan Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara Masa Keanggotaan 2018 -2023
- KELIMA : Pelaksanaan kegiatan Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara yang ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara di mulai sejak tanggal 2 April s/d 30 Juni 2018.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 27 Maret 2018

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA

KETUA



H. ISMAIL A. JALIL, SE

WAKIL KETUA,



H. MULYADI, CH

WAKIL KETUA,



H. ABDUL MUTAIEB, S. Sos.M.A.P